

SURAT TUGAS

NOMOR : PW.04.06.43B.05.26.310

Menimbang: a. Bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Banjarbaru sebagai unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM RI, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Tugas;

b. Bahwa petugas yang ditugaskan dianggap mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

Dasar : Peraturan Badan POM Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Memberi Perintah

Kepada : Mokhamad Hartono Edi, S.Si, 197305112000031002, Pembina Tingkat I / IV b, Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda

Untuk : 1. Koordinasi Terkait Pengawasan Obat dan Makanan di Tanah Bumbu ;

2. Surat tugas ini berlaku pada tanggal 11 Mei 2026 s/d 12 Mei 2026 .

3. Biaya dibebankan pada anggaran DIPA Balai Besar POM di Banjarbaru SP DIPA-063.01.2.432881/2026 MAK : WA.6384.EBA.994.002.G.524111 Tahun Anggaran 2026;

4. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarbaru;

Agar yang bersangkutan melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Banjarbaru, 09 Mei 2026

Plt. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
di Banjarbaru,



Ary Yustantiningsih, S.Si, Apt